

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**


Pada dasarnya, masa remaja merupakan masa penting pada manusia yang menunjukkan proses menuju kematangan dengan adanya peralihan dalam tubuh. Dalam proses mencapai kematangan, perubahan yang dialami oleh remaja adalah hal yang lumrah, baik itu bersifat fisik, emosi. Hurlock (1980) memercayai bahwa masa remaja adalah periode badai dan stres akibat pergejolakan yang dialami remaja yang didasari atas konflik maupun suasana hati yang belum stabil. Tidak sedikit dari periode badai dan stres yang pada akhirnya menstimulasi sifat atau perilaku agresif pada remaja.

Berkowitz (2013) mengemukakan bahwa agresi merupakan tindakan melukai oleh individu yang disengaja. Hal ini didukung oleh gagasan Baron dan Richardson (Mercer & Clayton, 2012) yang mendefinisikan agresi sebagai tindakan yang bertujuan untuk mencederai makhluk hidup lain, meliputi agresi verbal dan fisik. Dalam peralihan menuju pendewasaan dengan segala pergejolakan perubahan yang dialami remaja, remaja memiliki motif-motif subyektif guna mencari jati dirinya sehingga terkadang tidak memiliki rasa segan untuk melukai individu atau kelompok lain yang menghambatnya. Sifat atau perilaku agresif ini merupakan titik awal tumbuhnya kriminalitas remaja atau anak di bawah umur.


Kriminalitas anak di bawah umur yang terjadi pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya kendali remaja dalam mengatasi atau melampiaskan emosi dalam dirinya. Sebagaimana Kartono (2003) mengemukakan bahwa perilaku kejahatan yang diperbuat oleh anak remaja pada umumnya terjadi akibat kurangnya kontrol diri, atau sebaliknya menyalahgunakan kontrol diri, menegakkan standar atas tingkah lakunya sembari meremehkan individu atau kelompok lain. Kurangnya atau

penyalahgunaan kontrol diri merupakan salah satu akibat dari pergelojakan emosi dan psikis yang belum stabil. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa adanya peran *peer pressure* pada kalangan remaja yang mampu menstimulasi sifat agresif remaja yang berujung pada kriminalitas. Istilah *peer pressure* sendiri dipahami sebagai hal atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan diri terhadap kelompok sosial yang diinginkan (Lotar & Kamenov, 2013). Hal ini berkaitan erat dengan kriminalitas anak di bawah umur yang pada umumnya dilakukan secara berkelompok.

Kurangnya kontrol diri yang dibebani pula oleh *peer pressure* mengakibatkan remaja mengambil keputusan yang sembrono. Hal ini dibuktikan dengan tingginya kasus kriminalitas anak di bawah umur. Secara statistik, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 655 kasus anak dalam periode 2016-2020 (Gambar 1.1) dengan kategori kriminalitas yang terbagi menjadi sepuluh kategori di tahun 2020 (Gambar 1.2).




**Gambar 1.1 Pelaku Kriminalitas di Bawah Umur**  
(Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2022)



Gambar 1.2 Kategori Kriminalitas di Bawah Umur  
(Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2021)

- Angka kasus yang dilampirkan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 merupakan angka yang tercatat secara resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun pada realitanya, kasus kriminalitas di bawah umur jauh lebih tinggi dari angka yang tercatat. Argumen ini ditinjau dari maraknya kasus terkait kriminalitas anak di bawah umur pada kanal berita setiap harinya, antara lain begal, tawuran, *bullying*, balapan liar, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh pewajaran perilaku agresif remaja dalam kriminalitas anak di bawah umur di Indonesia dan menganggapnya sebagai “kenakalan remaja” sepiantas. Oleh karena itu, dominasi kriminalitas anak di bawah umur di Indonesia tidak berakhir di jalur hukum atau pembinaan anak, melainkan secara “damai” atau “kekeluargaan” (Gambar 1.3)



*Gambar 1.3 Contoh Kasus Kriminalitas Anak di Bawah Umur Berakhir Damai (Sumber: Berbagai kanal berita, 2019-2022)*

Pewajaran kriminalitas anak di bawah umur yang mengakhiri kasus secara damai secara tidak langsung mengindikasikan pula pewajaran berkembang biaknya perilaku agresif dalam kehidupan bermasyarakat karena menolak tupoksi pidana anak, yaitu penyelidikan dan pembinaan. Keengganan proses kriminalitas anak di bawah umur di jalur hukum pada umumnya didasari oleh ketakutan remaja terhadap citra atau keterkaitan dirinya dengan konotasi buruk sebagai penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini didukung oleh argumen Dewi (2014) yang mengagaskan bahwa label buruk seperti “orang bermasalah” atau “penjahat” melekat bahkan setelah anak pidana melalui masa hukumannya dan kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, secara sederhana angka kriminalitas anak yang cukup tinggi disebabkan oleh kurangnya kontrol diri anak, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, dalam konteks perancangan, dibutuhkan fasilitas yang mengandung prinsip arsitektur perilaku. Hal penting yang perlu digaris bawahi dalam arsitektur perilaku adalah bahwa ruang membentuk perilaku dan perilaku membentuk ruang, dalam artian eksplorasi fitur desain dan

penyusunan desain yang benar dapat mengubah perilaku anak pidana, termasuk peningkatan kontrol diri. Dalam hal ini, pendekatan Arsitektur Terapeutik dinilai sebagai arsitektur perilaku yang mampu menanggulangi perilaku anak pidana karena merupakan pendekatan yang membangun lingkungan binaan yang terfokus terhadap pengguna dengan penerapan desain yang menstimulasi interaksi antara pengguna dengan unsur spasial, baik secara psikologis maupun fisiologis (Chrysikou, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka objek dan gagasan ide yang digagaskan dalam Tugas Akhir ini adalah Perancangan Pusat Rehabilitasi Kriminalitas di Bawah Umur dengan Pendekatan Arsitektur Terapeutik.

## **1.2. Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dengan adanya uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis dapat mengidentifikasi konteks permasalahan, antara lain:

1. Angka kasus kriminalitas anak menunjukkan sifat konstan pada kasus tercatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan angka yang jauh lebih tinggi di lapangan mengindikasikan adanya perkembangan biakan sifat agresif remaja dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Diperlukannya fasilitas atau lingkungan binaan yang mampu meningkatkan kontrol diri dan menanggulangi sifat agresif pelaku kriminalitas di bawah umur atau anak pidana.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi isu yang telah disebutkan, penulis dapat merumuskan isu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur spasial dalam desain arsitektural dapat mengubah dan membentuk perilaku anak pidana menuju kualitas hidup yang lebih baik?
2. Bagaimana desain arsitektural dapat membangun lingkungan binaan yang nyaman bagi anak pidana dan tetap mengedepankan aspek keamanan di sisi lain?

### **1.3. Tujuan Perancangan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, dapat ditinjau bahwa perancangan didasari atas tujuan Pusat Rehabilitasi Kriminalitas di Bawah Umur sebagai wadah yang mampu mengubah perilaku anak pidana dan meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari segi psikologis maupun fisiologis, dengan pendekatan arsitektur yang menyediakan kenyamanan bagi anak pidana dengan tetap mengedepankan aspek keamanan.

### **1.4. Manfaat Perancangan**

Berdasarkan tujuan perancangan, maka manfaat perancangan yang akan dicapai adalah bahwa perancangan diharapkan dapat meningkatkan kondisi psikologis dan fisiologis anak pidana. Selain itu, perancangan dapat dijadikan sebagai rekomendasi desain terkait penanggulangan kriminalitas anak dengan menyediakan unsur-unsur spasial yang sesuai dengan kebutuhan anak pidana tanpa melupakan unsur keamanan di dalamnya.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk mencapai sebuah laporan yang sistematis, Laporan Tugas Akhir “Perancangan Pusat Rehabilitasi Kriminalitas di Bawah Umur dengan Pendekatan Arsitektur Terapeutik” dijabarkan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Membahas tentang hal yang melatar belakangi pemilihan judul beserta rumusan dan identifikasi isu permasalahan yang ingin diangkat,

sehingga sebuah perencanaan dan perancangan tersebut dapat memiliki sebuah tujuan dan manfaat.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas tentang tinjauan teori yang terkait dengan permasalahan dan jenis bangunan yang akan dirancang, dasar – dasar sumber data mengenai dasar program perencanaan yang diangkat dan diimplementasikan ke dalam kerangka pemikiran dan sintesis perancangan (program ruang).

## **BAB III METODOLOGI DESAIN**

Membahas tentang penjabaran data yang mendukung kesesuaiannya dengan dasar-dasar perancangan bangunan, termasuk dengan data terkait isu yang diangkat, tema rancangan, dan konsep dasar perancangan bangunan.

## **BAB IV ANALISIS DAN HASIL RANCANGAN**

Membahas tentang analisis dan konsep rancangan yang telah diimplementasikan ke dalam tahap desain

## **BAB V PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran terkait hasil perancangan.

## **LAMPIRAN GAMBAR PERANCANGAN**

## **DAFTAR PUSTAKA**